

ANALISIS DAMPAK PENGHELAPAN PPN OLEH PERUSAHAAN SWASTA PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT TERHADAP FISKAL NEGARA

Hanifah Arum Salma Fikriyah¹, Fatia Zahra², Dhammai Reni Marcelin³, Jihan Nur Azizah⁴, Della Putri Cahyani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pancasila

hanifarum99@gmail.com¹, Fatiazahraa21@gmail.com², dhammairenimarcelin@gmail.com³, jihannurazizah98@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Taxes play a crucial role in financing infrastructure, public services, and social protection, ultimately supporting social equality and public welfare. Indonesia's self-assessment tax system, which mandates independent tax calculation, payment, and reporting by private companies, is vulnerable to tax evasion. Methods such as financial statement manipulation and fictitious invoices result in significant fiscal losses for the state. This study highlights a case of Value Added Tax (VAT) evasion involving senior officials at PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL), a strategic palm oil plantation company, resulting in state losses of over Rp20 billion. This case highlights serious problems in tax compliance and oversight and indicates systemic loopholes exploited to evade fiscal obligations. Tax evasion by private companies directly impacts state revenue reductions, hampered funding for strategic programs, and undermines public trust and fiscal fairness. Therefore, this normative legal research aims to analyze the legal and fiscal consequences of tax evasion and formulate the development of an effective tax legal system to prevent and prosecute such practices to maintain fiscal stability and national development.*

Keywords: *Tax, Tax Evasion, Self-Assessment, Law, Fiscal Stability, Tax Compliance.*

ABSTRAK; Pajak memegang peranan krusial dalam pembiayaan infrastruktur, layanan publik, dan perlindungan sosial, yang pada akhirnya menopang kesetaraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sistem (self-assessment) perpajakan Indonesia, yang memberikan kewajiban penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri kepada perusahaan swasta, rentan terhadap praktik penggelapan pajak (tax evasion). Modus-modus seperti manipulasi laporan keuangan dan faktur fiktif mengakibatkan kerugian fiskal signifikan bagi negara. Penelitian ini menyoroti kasus penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan petinggi PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) di sektor strategis perkebunan kelapa sawit, yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp20 Miliar. Kasus ini menggarisbawahi permasalahan serius dalam kepatuhan dan pengawasan perpajakan serta mengindikasikan adanya celah sistem yang dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban fiskal. Penggelapan pajak oleh perusahaan swasta berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan negara, terhambatnya pembiayaan program strategis, serta rusaknya kepercayaan publik

dan keadilan fiskal. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dan fiskal dari tax evasion dan merumuskan pengembangan sistem hukum perpajakan yang efektif dalam mencegah dan menindak praktik tersebut guna menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pajak, Tax Evasion, Self-Assessment, Hukum, Stabilitas Fiskal, Kepatuhan Perpajakan.

PENDAHULUAN

Peran pajak membantu pemerintah menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi, memberikan akses ke layanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan mampu membangun infrastruktur, membiayai layanan publik, dan memberikan perlindungan sosial bagi warga negara. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment*, perusahaan swasta memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, celah dalam sistem ini sering dimanfaatkan oleh oknum perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak melalui berbagai modus, seperti manipulasi laporan keuangan, penggunaan faktur fiktif, dan pelaporan pendapatan yang tidak sesuai.¹

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.²

Dalam kasus penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan dua petinggi PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) yang berdampak langsung pada penerimaan fiskal negara. Dalam jangka waktu tiga tahun, yaitu dari Januari 2018 hingga Desember 2020, Direktur Utama Ir. Harry Poetranto dan Komisaris Utama Yulrisman Djamal diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari transaksi dengan mitra bisnisnya. Modus penggelapan ini berupa tidak

¹ Dr. Alexander Thian, M.Si., "Hukum Pajak", (Yogyakarta: Penerbit ANDI: 2021), hlm 12.

² Adrian Sutedi, "Hukum Pajak", (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), hlm 2-3.

disetorkannya pajak hasil transaksi bisnis ke kas negara, dengan total kerugian fiskal negara mencapai lebih dari Rp20 Miliar.³

Kasus ini mempunyai permasalahan serius dalam pengawasan dan kepatuhan perpajakan oleh perusahaan swasta di sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit, yang merupakan salah satu kontributor utama penerimaan negara. Penanganan kasus oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan proses hukum yang sedang berjalan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola fiskal. Di sisi lain, praktik tax evasion semacam ini juga mengindikasikan adanya celah dalam sistem perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban fiskal.

Penggelapan pajak oleh perusahaan swasta berdampak langsung terhadap kas negara. Pendapatan negara yang seharusnya diperoleh dari sektor perpajakan menjadi berkurang, sehingga menghambat pembiayaan program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, praktik ini menimbulkan ketimpangan fiskal dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dampaknya meliputi hilangnya pendapatan negara, penurunan investasi publik, beban lebih bagi masyarakat taat pajak, serta rusaknya kepercayaan pada sistem perpajakan dan pemerintah. Upaya pencegahan serius telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Langkah meliputi edukasi, transparansi keuangan, teknologi, sanksi efektif, serta peran aktif masyarakat dan pemberantasan korupsi.⁴

Analisis dampak tax evasion oleh perusahaan swasta seperti yang terjadi pada PT SMJL menjadi sangat relevan untuk diteliti, karena selain merugikan negara dari sisi pendapatan pajak, fenomena ini juga dapat mengganggu stabilitas fiskal, menurunkan keadilan pajak, dan mempengaruhi pembangunan nasional. Dengan latar belakang tersebut, penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi hukum dan fiskal tax evasion serta bagaimana sistem hukum perpajakan dapat dikembangkan guna mencegah dan menindak praktik tersebut secara efektif.

Rumusan Masalah

1. Faktor - Faktor Apa saja yang Mendorong PT SMJL Melakukan Tax Evasion PPN ?

³ Stevano Tampeto, "Kemplang Pajak 20M lebih. Dua Petinggi PT SMJL Ditahan Kejati Jateng", Berita Kalteng, <https://beritakalteng.com/2025/06/03/kemplang-pajak-rp-20-m-lebih-dua-petinggi-pt-smjl-ditahan-kejati-kalteng/>, diakses pada 2 Oktober 2025

⁴ Rian Nur Budiman, "Penyelewengan Pajak di Indonesia: Dampak, Kasus, dan Langkah Pencegahan". Damirich Blog, <https://blog.damirich.id/penyelewengan-pajak-di-indonesia-dampak-kasus-dan-langkah-pencegahan/>, diakses pada 2 Oktober 2025

2. Bagaimana Dampak Tax Evasion PPN oleh PT SMJL terhadap Fiskal Negara dan Perekonomian Nasional ?
3. Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memperkuat Sistem Pengawasan dan Pencegahan Tax Evasion PPN di Sektor Swasta?.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berikut data yang digunakan:

- a. Sumber Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 3) Putusan Pengadilan yang relevan dengan kasus penggelapan pajak
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Jurnal Ilmiah
 - 2) Literatur Hukum
 - 3) Pendapat Ahli Hukum yang berkaitan dengan tema penelitian
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) KBBI;
 - 3) Referensi lainnya.

Seluruh data yang diperoleh baik melalui studi pustaka kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menghubungkan data

untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan pajak berdasarkan ketentuan dalam hukum perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor Penggelapan Ppn Kepada Perusahaan Swasta

Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam sistem perpajakan yang kerap terjadi di lingkungan perusahaan swasta di Indonesia. penggelapan PPN dilakukan melalui berbagai skema, seperti penggunaan faktur pajak fiktif, pelaporan pajak tidak lengkap atau tidak sesuai transaksi sebenarnya, serta manipulasi dokumen keuangan perusahaan. Kasus-kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan swasta telah berulang kali terbukti menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

1. Persepsi Ketidakadilan Sistem Pemungutan Pajak

Banyak wajib pajak merasa sistem pemungutan pajak tidak adil, terutama apabila pajak yang harus dibayar dirasa tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Ketidakadilan ini dapat memicu pelanggaran berupa penggelapan untuk menghindari kewajiban pajak yang menurut mereka berat dan tidak proporsional.⁵

2. Kurangnya Pemahaman Perpajakan

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan terbatas tentang aturan perpajakan cenderung melakukan kesalahan atau sengaja menggelapkan pajak karena tidak memahami kewajiban dan prosedur yang benar. Edukasi perpajakan yang kurang optimal menjadi faktor yang memperbesar risiko penggelapan.⁶

3. Sistem Self Assessment yang Rentan Disalahgunakan

Sistem perpajakan yang mengharuskan wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya memberikan celah bagi manipulasi dan penggelapan. Tanpa

⁵ Fajar Rina Sejati, Yaya Sonjaya, Dian Pertiwi, dan Sri Wahyuni, "Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura," *National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 5, 2023, hlm. 243–258, <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/download/27602/14826/84961> diakses 11 November 2025.

⁶ Rahmi Oktaviani, "Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 121–138, <https://jurnal.kwikiangie.ac.id/index.php/JA/article/download/798/591/2856> , diakses 11 November 2025.

pengawasan dan audit yang efektif, wajib pajak dapat melaporkan pajak kurang dari seharusnya.

4. Penyalahgunaan Faktur Pajak Fiktif atau Tidak Sesuai Transaksi

Salah satu modus penggelapan PPN yang paling umum adalah pembuatan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Faktur ini dibuat tanpa transaksi nyata sebagai dasar, sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah PPN yang harus disetorkan ke negara. Faktur pajak palsu ini bahkan kadang dijual secara khusus untuk tujuan mengeluarkan faktur fiktif.

5. Manipulasi Dokumen dan Laporan Keuangan

Perusahaan melakukan rekayasa pembukuan, laporan penjualan, atau laporan biaya agar pajak yang harus dibayar lebih rendah. Contohnya, melaporkan jumlah penjualan yang lebih rendah, menggelembungkan biaya, atau memanipulasi kontrak.⁷

6. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kelemahan dalam pengawasan, audit, dan ketegasan sanksi dari otoritas pajak membuka peluang besar terjadinya penggelapan pajak. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau kurang tegas memungkinkan pelaku penggelapan merasa aman melakukan kecurangan.

7. Motivasi Ekonomi dan Keinginan Memaksimalkan Keuntungan

Kebutuhan untuk meningkatkan laba perusahaan menjadi dorongan kuat bagi praktik penghindaran pajak dan penggelapan. Hal ini diperparah oleh tarif pajak yang dianggap tinggi dan perubahan aturan yang kompleks sehingga wajib pajak mencari celah untuk mengurangi beban fiskal mereka.

8. Keterbatasan Sistem Teknologi dan Administrasi Perpajakan

Ketidakterpaduannya sistem administrasi perpajakan dan keterbatasan teknologi menyebabkan pencatatan transaksi dan pelaporan pajak tidak sepenuhnya transparan dan mudah diaudit, sehingga membuka ruang untuk penggelapan.

9. Rendahnya Kepatuhan dan Kesadaran Pajak

⁷ Roni Novan Lazuardi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Indonesia," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 56–70, <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/2145/1377>, diakses 11 November 2025.

Kesadaran wajib pajak untuk taat melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah, dipengaruhi oleh persepsi bahwa kontribusi pajak tidak langsung dinikmati secara adil oleh masyarakat dan pemerintah.

Secara keseluruhan, penggelapan PPN pada perusahaan swasta merupakan masalah kompleks yang terjadi akibat interaksi antara faktor internal seperti motivasi ekonomi dan ketiadaan integritas, serta faktor eksternal berupa kelemahan sistem perpajakan dan penegakan hukum. Untuk mengatasi penggelapan ini diperlukan sinergi antara edukasi perpajakan, penguatan sistem administrasi dan audit, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

B. Dampak Tax Evasion Terhadap Fiskal Negara

Secara umum “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan kepercayaan masyarakat meningkat, kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan. Dengan demikian penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan berkesinambungan.

Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri,

kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Dalam perekonomian kontemporer komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terutama karena hal-hal berikut ini. Adanya Pajak merupakan piranti yang penting di dalam mengekang permintaan yang semakin meningkat terhadap barang-barang konsumsi yang ditimbulkan oleh proses pembangunan. Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan investasi. Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif. Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian. Salah satu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapat si kaya dan si miskin. Perpajakan harus memobilisasikan surplus ekonomi pembangunan berkesinambungan.⁸

C. Upaya Pencegahan Tax Evasion Di Perusahaan Swasta

Upaya pencegahan tax evasion di perusahaan swasta merupakan aspek krusial dalam menjamin kepatuhan perpajakan dan mendorong transparansi fiskal. Tax evasion atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak secara ilegal, yang berimplikasi negatif terhadap penerimaan negara dan kredibilitas perusahaan. Penelitian ini mengkaji berbagai strategi yang digunakan dalam upaya pencegahan tax evasion di lingkungan perusahaan swasta.

Pertama, penguatan tata kelola perusahaan (corporate governance) menjadi fondasi utama dalam mencegah praktik tax evasion. Melalui tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas perusahaan dapat ditingkatkan sehingga meminimalisir peluang manipulasi laporan keuangan dan penghindaran pajak. Pembentukan dewan pengawas independen serta audit internal yang efektif menjadi mekanisme kontrol yang esensial.

⁸ Niru Anita, *"Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara"*. Vol 8, No. 1. 2017

Kedua, edukasi dan pelatihan perpajakan bagi karyawan perusahaan berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan regulasi perpajakan yang berlaku. Pendidikan yang berkelanjutan membantu staf memahami konsekuensi hukum dan reputasi atas tindakan penggelapan pajak.

Selanjutnya, penerapan audit internal secara berkala merupakan langkah preventif yang dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi fraud perpajakan lebih awal. Audit ini didukung dengan penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi yang modern, memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih akurat dan transparan.⁹

Terakhir, konsultasi dengan profesional pajak menjadi bagian penting dalam merancang strategi perpajakan yang legal dan efisien, menghindarkan perusahaan dari praktik ilegal sekaligus memaksimalkan kepatuhan pajak perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi kombinasi aspek tata kelola, edukasi, audit, dan konsultasi profesional memberikan kontribusi signifikan dalam menghambat praktik tax evasion di perusahaan swasta. Studi ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan korelasi positif antara kualitas corporate governance dan penurunan perilaku penghindaran pajak yang merugikan. Oleh karena itu, perusahaan swasta perlu secara konsisten mengoptimalkan kebijakan internal dan sistem pengawasan untuk menjaga kepatuhan pajak serta mendukung pembangunan fiskal yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan swasta seperti PT. Sakti Mait Jaya Langit memiliki dampak yang sangat merugikan bagi penerimaan fiskal negara dan pembangunan nasional. Praktik penggelapan ini menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang sangat vital bagi kesejahteraan masyarakat. Selain kerugian finansial langsung, penggelapan pajak juga menimbulkan dampak negatif berupa ketimpangan beban pajak di masyarakat, penurunan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, serta melemahkan efektivitas kebijakan fiskal negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan

⁹Annisa, N. ., & Kurniasih, L. (2012). pengaruh Corporate Governance terhadap tax Avoidance Dalam. Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 8 (2), 123â€“136.

kesejahteraan. Dari segi hukum, kasus penggelapan seperti ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan perpajakan serta ketidakefektifan penegakan hukum yang memungkinkan para pelaku penggelapan merasa aman melakukan kecurangan.

Faktor-faktor yang mendorong penggelapan PPN oleh PT. Sakti Mait Jaya Langit sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk motivasi ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya pemahaman atas aturan perpajakan yang berlaku. Faktor eksternal terutama berkaitan dengan rentannya sistem self-assessment yang mengandalkan kejujuran wajib pajak tanpa pengawasan ketat, penyalahgunaan faktur pajak fiktif, manipulasi dokumen keuangan, serta kelemahan sistem teknologi administrasi perpajakan. Lebih lanjut, ketidakadilan yang dirasakan wajib pajak serta lemahnya penegakan hukum dan audit perpajakan membuka ruang bagi terjadinya praktik penggelapan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan upaya yang menyeluruh. Pertama, sistem administrasi perpajakan harus diperkuat dengan teknologi yang bisa mendeteksi kecurangan. Kedua, edukasi tentang pajak harus terus dilakukan agar wajib pajak lebih paham dan sadar pentingnya membayar pajak dengan benar. Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten agar pelaku pelanggaran mendapat efek jera. Kerjasama yang baik antara petugas pajak, penegak hukum, dan masyarakat juga penting agar pajak yang diterima negara menjadi lebih baik dan pembangunan bisa berjalan lancar demi kesejahteraan bersama. Dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih baik, diharapkan masyarakat makin patuh membayar pajak sehingga penerimaan negara dari pajak bisa optimal dan pembangunan negara bisa berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kemajuan bagi semua warga negara.

Saran

Untuk mengatasi dampak serius dari Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merugikan penerimaan fiskal negara dan menghambat pembangunan nasional, diperlukan upaya reformasi yang komprehensif dan multidimensi. Pertama, penguatan sistem administrasi dan teknologi perpajakan adalah kunci utama. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus segera mengimplementasikan sistem *e-faktur* yang diperkuat dengan teknologi canggih seperti *blockchain* atau sistem validasi ganda untuk mencegah penerbitan faktur fiktif secara total. Selain itu, optimalisasi *data analytics* dan Kecerdasan Buatan (AI) sangat penting

untuk menganalisis data wajib pajak secara *real-time*, sehingga mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan indikasi manipulasi laporan keuangan, yang kemudian dijadikan dasar untuk pelaksanaan audit berbasis risiko yang lebih terfokus pada sektor strategis dan wajib pajak berisiko tinggi. Kedua, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui edukasi perpajakan yang intensif dan berorientasi pada penekanan konsekuensi hukum serta peran vital pajak bagi kesejahteraan nasional, diiringi dengan penyederhanaan regulasi PPN agar tidak menimbulkan celah kerentanan akibat kompleksitas aturan. Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tanpa kompromi. Penerapan sanksi pidana dan denda yang proporsional dengan kerugian negara harus konsisten untuk memberikan efek jera, baik kepada petinggi perusahaan maupun entitas korporasi itu sendiri. Langkah ini harus didukung oleh kerja sama lintas lembaga yang erat—melibatkan DJP, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK—untuk mempercepat penanganan kasus, serta penguatan mekanisme perlindungan *whistleblower* untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. Dengan demikian, kombinasi perbaikan sistem, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang kuat diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, menjamin keadilan fiskal, dan mendukung keberlanjutan pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap *Tax Avoidance* Dalam. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136.
- Lazuardi, R. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 56–70.
<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/2145/1377>
- Made Arie. *Tax Evasion: Dampak dari Self Assesment System*.
- Melia, S., & Valentina, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Niru Anita. (2017). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. 8(1).
- Oktaviani, R. (2022). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 121–138.
<https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/download/798/591/2856>

Online Pajak. (2023). *Instrumen Kebijakan Fiskal dan APBN*.

OnlinePajak. (n.d.). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?*. Diperoleh dari URL: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu? – OnlinePajak

PB Taxand. (n.d.). *Link Sumber Dokumen*. Diperoleh dari https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/805/apa-itu-ppn

Sampoerna University. (2022). *Kebijakan Fiskal: Tujuan dan Manfaatnya*. Sampoerna University Press.

Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023). Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura. *National Conference on Accounting & Finance*, 5, 243–258. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/download/27602/14826/84961>

Soemitro, R. (1979). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944* (Cetakan ke-9). Eresco.

Suharyanto. (2022). *Pengantar Ekonomi Fiskal*. UGM Press.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.

Tampeto, S. (2025, 3 Juni). Kemplang Pajak 20M lebih. Dua Petinggi PT SMJL Ditahan Kejati Jateng. *Berita Kalteng*. <https://beritakalteng.com/2025/06/03/kemplang-pajak-rp-20-m-lebih-dua-petinggi-pt-smjl-ditahan-kejati-kalteng/>

Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit ANDI.

Wikipedia bahasa Indonesia. (n.d.). *Pajak pertambahan nilai*. Diperoleh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai#Referensi

Wikipedia Indonesia. (2008). *Kebijakan Fiskal*.

Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. 1(1), 56–60. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*.